



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xx5 550550 xx0xx0xx0 xx0xx0 xx0xx0xx0 xx0xx0 xx0xx0xx0 xx4xx5**PUTUSAN**

Nomor 815/Pdt.G/2023/PA.Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA **PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara **cerai gugat** yang diajukan oleh :

Penggugat , NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Purwodadi, 13 Juni 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SUKOHARJO, JAWA TENGAH, dengan domisili elektronik pada alamat email: W9514850@gmail.com, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Andreas Pandapotan Sihombing, S.H.,M.H. dan Dhanu Pria Sutejo, SH., advokat/penasihat hukum pada kantor Andreas Pandapotan dan Rekan, yang beralamat di Jl.Mojopahit V No. 29 A Nanyu Barat Rt.002 Rw.014 Nanyu Barat, Nusukan, Banjarsari,Surakarta., dengan domisili elektronik pada alamat email: , berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2023, yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 312/ADV/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023, sebagai **Penggugat;**

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Medan, 25 Oktober 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Alamat KTP di Jl. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Domisili Perum Gading Permai Jl.Pancala B.11 Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan ;

Telah memeriksa bukti bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 14 , Putusan Nomor 815/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, dengan Nomor 815/Pdt.G/2023/PA.Skh, tanggal 01 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2022 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 0585 / 042 / X / 2022 tertanggal 25 Oktober 2022;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman yang beralamat di Jl. Deresan RT 002 / RW 007, Kel/desa. xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx yang merupakan harta bawaan istri. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal dan berdomisili di Perum Gading Permai Jl.Pancala B.11 Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa memasuki masa pernikahan menginjak bulan ke 1 yaitu tahun 2022 hingga saat ini, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Tergugat tidak memberikan Mas Kawin sesuai dengan yang dijanjikan. 1 unit mobil yang diberikan secara kredit/menyicil akan tetapi Tergugat tidak memberikan dana untuk membayar cicilan mobil tersebut.
 - Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin. Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta pada perusahaan PT Jasindo Elektronika yang berlokasi di xxxxxxxx xxxxxxxx akan tetapi tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir atau mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga.

Halaman 2 dari 14 , Putusan Nomor 815/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sudah tidak peduli dengan Penggugat. Tergugat pernah tidak pulang ke rumah hingga 2 minggu bahkan lebih dan tidak memberi nafkah apapun setelah kembali ke rumah. Saat di rumah, Penggugat dan Tergugat selalu cekcok baik mengenai masalah keuangan dan lain sebagainya.
 - Tergugat menuntut cerai kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat berupaya mempertahankan rumah tangganya bersama tergugat dengan bekerja mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan membayar cicilan mobil akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Tergugat sudah tidak lagi membimbing dan bertanggung jawab dengan keadaan rumah tangganya;
8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik serta terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah berupaya dengan dengan jalan musyawarah dengan Tergugat dan keluarga untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan baik atas inisiatif pribadi maupun keluarga, akan tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;
11. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Permohonan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2), Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f). Berdasarkan hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai ini dikabulkan;
12. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006

Halaman 3 dari 14 , Putusan Nomor 815/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq. Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in *shugra* Tergugat ALI BIN SUSANTO (Alm) kepada Penggugat FRANSISCA SRI DARWATI ;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terutang selama masa pernikahan sebesar Rp 12 x 5.000.000,- jumlah Rp.60.000.000,-;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan penggantian biaya cicilan mobil 12 x 6.161.500,- - jumlah Rp.73.938.000,-;
5. Menghukum Tergugat untuk melunasi mahar/mas kawin terutang sejumlah Rp 24 x 6.161.500,- jumlah Rp.147.8xx.000,-;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.15.000.000,-; (lima belas juta rupiah);
7. Membebaskan biaya perkara berdasarkan peraturan hukum yang berlaku ;

SUBSIDER:

- Jika Ketua Pengadilan Agama Mohon cq Majelis Hakim pemeriska perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 815/Pdt.G/2023/PA.Skh Tanggal 02 Agustus 2023 dan Nomor 815/Pdt.G/2023/PA.Skh Tanggal 16 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 4 dari 14 , Putusan Nomor 815/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3311095306780003 tanggal 03-11-2022, yang dikeluarkan oleh di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0585 / 042 / X / 2022 tanggal 25 Oktober 2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Buku Rekening Bank BCA, dengan nomor 7850323172 atas nama Penggugat, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);
4. Fotokopi jadwal ansuran dengan nomor rekening 9570-50125-6-005 atas nama Penggugat, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.4);
5. Fotokopi STNK Mobil Toyota Calya dengan Plat nomor AD 1193 YK, atas nama Penggugat, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.5);

B.-----Saksi:

Halaman 5 dari 14 , Putusan Nomor 815/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xx, tempat tinggal di KOTA SURAKARTA, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- xxxxxx Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Perum Gading Permai Jl. Pancala B.11 Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 5 (lima) kali yang terjadi sekitar tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tapi dari cerita Penggugat sebabnya adalah Tergugat tidak memberikan Mas Kawin sesuai dengan yang dijanjikan, Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat; ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 6 bulan yang lalu. Tergugat pergi ke Kalimantan;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai sales lampu, tapi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

xx

2. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, Agama Katolik, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jl. RM. Said No. 250 RT. 03 RW. 05 Kelurahan Manahan, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- xxxxxx Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Halaman 6 dari 14 , Putusan Nomor 815/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Perum Gading Permai Jl.Pancala B.11 Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 5 (lima) kali yang terjadi sekitar tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat, tapi dari cerita Penggugat sebabnya adalah Tergugat tidak memberikan Mas Kawin sesuai dengan yang dijanjikan, Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat; ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 6 bulan yang lalu. Tergugat pergi ke Kalimantan;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai sales lampu, tapi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

xx

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 815/Pdt.G/2023/PA.Skh tanggal 02 Agustus 2023 dan Nomor

Halaman 7 dari 14 , Putusan Nomor 815/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

815/Pdt.G/2023/PA.Skh tanggal 16 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak tahun 2022 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat tidak memberikan Mas Kawin sesuai dengan yang dijanjikan, Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, hingga puncaknya pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1685 KUHP, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 , P.3 P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo maka adalah tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sukoharjo (Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama);

Halaman 8 dari 14 , Putusan Nomor 815/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti P.2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya (Pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa surat bukti P.3, P.4 dan P.5 berupa dokumen sah adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa saksi-saksi adalah orang-orang yang dekat dengan kedua pihak yang diajukan telah memberikan keterangan lisan di persidangan dibawah sumpahnya, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang dialami sendiri, saling berhubungan satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak tahun 2022 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat tidak memberikan Mas Kawin sesuai dengan yang dijanjikan, Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat serta telah pisah rumah 6 bulan yang lalu, dan keterangan tentang penyebab tersebut saksi tidak tahu hanya dengar cari cerita Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 25 Oktober 2022, dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di Perum Gading Permai Jl.Pancala B.11 Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx.;

Halaman 9 dari 14 , Putusan Nomor 815/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi sejak tahun 2022 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab atau masalah yang menjadi pemicu pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 6 bulan lamanya;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dalam buku nikah tidak tertulis maskawin adalah terhutang;
- Bahwa para saksi tidak terungkap menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah tidak serumah atau telah pisah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan ;

Bahwa, oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak;

Bahwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Fuqaha dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal. 291 yang berbunyi:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثا لهما
يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة لو ثبت
الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya ; "Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Majelis Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal

Halaman 10 dari 14 , Putusan Nomor 815/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 19 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak *ba'in shugro* Tergugat kepada Penggugat, dengan *verstek* (Pasal 125 HIR);

xx4 xx4 Menimbang, bahwa perihal petitum xx4 angka 3 xx4 tentang xx4 nafkahxx4 terhutang dan petitum angka 6 (enam)xx4, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

xx4 xx4Menimbang bahwa berdasarkan xx4xx4 faktaxx4xx4 xx4sebagaimana tersebut diatasxx4xx4 terbukti antara penggugat dan Txx4 ergugat telah berxx4xx4 pisah selama 6 (enam) namun tidak terungkap dalam pembuktian siapa yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan xx4xx4 bulanxx4 maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil tentang xx4xx4 nafkahxx4 terhutang dari Txx4 rguxx4gat adalah xx4xx4 selama enam bulan pisahxx4;

Menimbang, bahwa seorang suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dan Tergugat telah tidak melaksanakan kewajibannya sejak selam 6 bulan yang lalu, sehingga Tergugat patut dihukum untuk memberikan kewajibannya tersebut kepada Penggugat;

xx4 xx4Menimbang, bahwa terhadap jumlah nafkah terhutang yang dibebankan kepada Tergugat tersebut akan ditetapkan dalam diktum mengadili;xx4

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang maskawin terhutang yang menjadi pemicu keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas maka majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa dalil tentang adanya mas kawin terhutang dari Tergugat adalah tidak terbukti, sehingga dalil dan petitum angka 5 terkait hal tersebut patut dinyatakan untuk ditolak;

Halaman 11 dari 14, Putusan Nomor 815/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 5 gugatan Penggugat sudah dinyatakan ditolak, maka petitum angka 4 xx4 yang Inheren dengan petitum angka 5 gugatan Penggugat juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah selama 3 bulan masa iddah sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan putusannya perkawinan karena talak maka Penggugat harus menjalani masa iddah sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan atau 3 (tiga) kali suci, yaitu guna mengetahui status kesucian dan atau kehamilan Penggugat Rekovensi (lil-istibro') atau guna menunggu sikap Tergugat barangkali terjadi penyesalan dan perubahan sikap terhadap perilakunya;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat dan tidak terbukti di persidangan bahwa Penggugat telah berbuat nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat Tergugat dinilai mampu dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat petitum angka 6 dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama 3 bulan masa iddah kepada Penggugat sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Halaman 12 dari 14 , Putusan Nomor 815/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhutang selama 6 (enam) bulan kepada Penggugat sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
6. Menolak untuk yang selebihnya;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan *tanggal 12 Safar 1445 Hijriah*, oleh kami Irwan, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, Burhanudin Manilet, S.Ag. dan Mukhlisin, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Yunus Bahtiar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara *elektronik* tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Irwan, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Mukhlisin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 , Putusan Nomor 815/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunus Bahtiar, S.H.

Perincian biaya:

| | | |
|----|-----------|-----------------------|
| 1. | PNBP | : Rp 60.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 72.000,00 |
| 4. | Meterai | : Rp <u>10.000,00</u> |

Jumlah : Rp 217.000,00

(dua ratus tujuh belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)